



# Pelayanan Surat Pengantar Belum Memiliki Rumah

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar RT/ RW
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan dari yang bersangkutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran di loket Pelayanan
2. Pengetikan Pengantar Belum Memiliki Rumah ( Oleh Petugas )
3. Mencatat dalam Buku Harian Kependudukan/ Registrasi
4. Penandatanganan Berkas oleh Lurah/ Kepala Seksi

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengantar Belum Memiliki Rumah

## Pengaduan Layanan